



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 433/Pid.B/2019/PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” ;

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat I menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Mohamad Rhevi Sabtiawan;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 24 Juni 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT/RW 010/001 Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan.
Duren Sawit, Kabupaten Jakarta Timur, Provinsi Jakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Tukang Cuci Mobil);

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah /Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 05 Februari 2019 sampai dengan tanggal 24 Februari 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 05 April 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 01 April 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Mei 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 11 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019;

Terdakwa maju kepersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun untuk itu telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim kepadanya.;

Halaman 1 dari 18 Putusan Perkara Nomor 433/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

- Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tertanggal 11 April 2019, Nomor: 433/Pen.Pid.B/2019/PN Dps ;
- Surat Pelimpahan perkara ini dengan acara pemeriksaan Biasa dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar Tanggal 09 april 2019 ;
- Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, tentang Penetapan hari sidang perkara ini Tanggal 12 April 2019 ;
- Semua Surat-Surat dalam berkas perkara tersebut ;

Telah mendengar pula :

- Pembacaan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 1 April 2019 ;
- Keterangan saksi-saksi dan terdakwa di Persidangan ;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum, tanggal 16 Mei 2019 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa MOHAMAD RHEVI SABTIWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan dalam jabatan** , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOHAMAD RHEVI SABTIWAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2014, warna putih, dengan Nomor Polisi DK 6123 FT, Nomor BPKB : K12234296-O atas nama STNK DR. I.B.A. PUTRA SANTIKA, SH. Mkn

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI DR. I.B.A. PUTRA SANTIKA, SH. Mkn
4. Menetapkan agar terdakwa MOHAMAD RHEVI SABTIWAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Perkara Nomor 433/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan (Pledoi) terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta mohon hukuman ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Pledoi terdakwa tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum, pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Denpasar oleh Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan surat Dakwaan tanggal 1 April 2019, No. REG.PERKARA: PDM-123/BDG/OHD/04/2019, telah didakwa sebagai berikut:

□ KESATU

Bahwa terdakwa MOHAMAD RHEVI SABTIWAN pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira jam 14.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Tempat Cuci Mobil Tirta Tukad Bendul yang berlokasi di Wilayah Banjar Kedampal, Desa Abiansema Dauh Yeh Cani, Kecamatan Abiansema, Kabupaten Badung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2014, warna putih, dengan Nomor Polisi DK 6123 FT, Nomor BPKB : K12234296-O atas nama STNK DR. I.B.A. PUTRA SANTIKA, SH. Mkn yang seluruhnya kepunyaan saksi korban Dr. Ida Bagus Agung Putra Santika, SH., Mkn tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang bekerja pada tempat cuci mobil milik saksi korban DR. I.B.A. Putra Santika, SH. Mkn dan Ketut Sri Ambararini pada waktu dan tempat tersebut diatas sedang menjaga tempat cuci mobil sambil mencuci mobil milik saksi korban sementara keadaan tempat cuci mobil sedang sepi, melihat adanya kesempatan terdakwa segera membereskan barang-barang pribadinya dikamar pegawai kemudian membawa pergi sepeda motor Honda Beat yang merupakan kendaraan operasional karyawan selanjutnya bergegas mengendarai sepeda motor tersebut ke Wilayah Tabanan tepatnya di tempat cuci mobil Putra Mart Carlos yang jaraknya sekitar 50 (Lima Puluh) Kilometer dari tempat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut. ;

Halaman 3 dari 18 Putusan Perkara Nomor 433/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut untuk dipergunakan sebagai kendaraan pribadi terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat milik saksi korban tanpa ijin mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar ± Rp. 12.000.000, 00 (dua belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MOHAMAD RHEVI SABTIWAN pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan Kesatu tersebut diatas, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2014, warna putih, dengan Nomor Polisi DK 6123 FT, Nomor BPKB : K12234296-O atas nama STNK DR. I.B.A. PUTRA SANTIKA, SH. Mkn yang seluruhnya kepunyaan orang lain yakni kepunyaan saksi korban Dr. Ida Bagus Agung Putra Santika, SH., Mkn tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang baru sehari bekerja pada tempat cuci mobil milik saksi korban DR. I.B.A. Putra Santika, SH. Mkn dan Ketut Sri Ambararini pada waktu dan tempat tersebut diatas sedang menjaga tempat cuci mobil sambil mencuci mobil milik saksi korban sementara keadaan tempat cuci mobil sedang sepi, melihat adanya kesempatan terdakwa segera membereskan barang-barang pribadinya dikamar pegawai kemudian membawa pergi sepeda motor Honda Beat yang merupakan kendaraan operasional karyawan selanjutnya bergegas mengendarai sepeda motor tersebut ke Wilayah Tabanan tepatnya di tempat cuci mobil Putra Mart Carlos yang jaraknya sekitar 50 (Lima Puluh) Kilometer dari tempat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut untuk dipergunakan sebagai kendaraan pribadi terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat milik saksi korban tanpa ijin mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar ± Rp. 12.000.000, 00 (dua belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Halaman 4 dari 18 Putusan Perkara Nomor 433/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa MOHAMAD RHEVI SABTIAWAN pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan Kesatu tersebut diatas **telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2014, warna putih, dengan Nomor Polisi DK 6123 FT, Nomor BPKB : K12234296-O atas nama STNK DR. I.B.A. PUTRA SANTIKA, SH. Mkn yang seluruhnya kepunyaan orang lain yakni kepunyaan saksi korban Dr. Ida Bagus Agung Putra Santika, SH., Mkn dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang bekerja pada tempat cuci mobil milik saksi korban DR. I.B.A. Putra Santika, SH. Mkn dan Ketut Sri Ambararini pada waktu dan tempat tersebut diatas sedang menjaga tempat cuci mobil sambil mencuci mobil milik saksi korban sementara keadaan tempat cuci mobil sedang sepi karena saksi korban saat itu sedang pulang kerumah untuk bersembahyang, melihat adanya kesempatan terdakwa segera membereskan barang-barang pribadinya dikamar pegawai kemudian membawa pergi sepeda motor Honda Beat milik saksi korban dengan mudah karena kuncinya masih menyantol selanjutnya bergegas mengendarai sepeda motor tersebut ke Wilayah Tabanan tepatnya di tempat cuci mobil Putra Mart Carlos yang jaraknya sekitar 50 (Lima Puluh) Kilometer dari tempat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat adalah untuk dipergunakan sebagai kendaraan pribadi terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat milik saksi korban tanpa ijin mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar ± Rp. 12.000.000, 00 (dua belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan ia tidak akan mengajukan tangkisan (Eksepsi) atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 18 Putusan Perkara Nomor 433/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi: Dr. IDA BAGUS AGUNG PUTRA SANTIKA, SH. M.Kn;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di tempat Cuci Mobil Tirta Tukad Bendul yang berlokasi di wilayah Banjar Kedampal, Desa Abiansemal Dauh Yeh Cani, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung;
- Bahwa bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi saksi sedang ada dikantor Notaris yaitu di Desa Darmasa dan saksi mengetahui kejadian tersebut setelah ditelpon oleh istri saksi yang bernama KETUT SRI AMBARARINI, S.E;
- Bahwa mendapat laporan tersebut saksi kemudian meminta istri saksi mencoba menghubungi pelaku dan kemudian saksi juga turut mengecek dan membenarkan kejadian diatas dan akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa awalnya sepeda motor tersebut disimpan di tempat usaha cuci mobil Tirta Tukad Bendul milik saksi dan sepeda motor tersebut diperuntukan untuk Kendaraan Operasional Karyawan dan pengamannya yaitu tidak ada pengamanan dan kunci sepeda motor ada pada sepeda motor ;
- Bahwa awalnya pelaku diterima bekerja di usaha miliknya selanjutnya istri saksi sempat memanggil dan memberitahukan tentang besaran gaji serta fasilitas sebagai karyawan di tempat kerja dan setelah itu pelaku kemudian memulai pekerjaannya dengan mencuci sepeda motor milik usaha karena kebetulan saat itu tidak ada warga yang mencuci kendaraanya dan saat itu tempat cuci sepi serta tidak ada yang menjaga dan saat itulah pelaku mencuri sepeda motor milik usaha kami diatas ;
- Bahwa Karyawan di usaha cuci Mobil miliknya hanya pelaku saja dan saat pelaku melakukan pekerjaannya tidak ada yang menjaga ;
- Bahwa melihat keadaan tersebut dan saat situasi sepi di tempat cuci mobil selanjutnya pelaku dengan mudah membawa sepeda motor yang diinginkan dan dibawa keluar atau sesuai keinginan dari pelaku;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi ataupun istri saksi yang bernama KETUT AMBARARINI, S.E. sama sekali tidak pernah memberi ijin kepada pelaku MOHAMAD RHEVI SABTIWAN untuk mengambil ataupun untuk memiliki sepeda motor miliknya tersebut ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah) ;

2. Saksi. KETUT SRI AMBARARINI, S.E ;

- Bahwa saksi tahu yang mengambil atau mencuri sepeda motor suami saksi tersebut adalah karyawan cuci mobil saksi yang bernama MOHAMAD

Halaman 6 dari 18 Putusan Perkara Nomor 433/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RHEVI SABTIAWAN, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Jakarta, 24 Juni 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Pondok Kelapa, RT/RW 010/001, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur dan terhadap pelaku, saksi mengenalinya karena pelaku sempat bekerja selama satu hari pada usaha cuci mobil Tirta tukad bendul milik saksi dan suaminya ;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di tempat Cuci Mobil Tirta Tukad Bendul yang berlokasi di wilayah Banjar Kedampal, Desa Abiansemal Dauh Yeh Cani, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut selanjutnya saksi mencari pelaku disekitaran tempat cuci mobil selanjutnya mengecek kekamarnya dan ternyata barang miliknya sudah tidak ada dan kemudian saksi menghubungi dan menelpon MOHAMAD RHEVI SABTIAWAN tetapi tidak dijawab dan kemudian saksi menghubungi I MADE KOTA dan bersama-sama I MADE KOTA mencoba mencari keberadaan serta menghubunginya tetapi tidak ada jawaban ;
- bahwa sepeda motor tersebut awalnya disimpan di tempat cuci mobil dan kunci kontaknya ada pada sepeda motor dan sepeda motor tersebut saksi gunakan sebagai kendaraan operasional karyawan pencuci mobil milik usaha saksi dan yang menjaga sepeda motor tersebut adalah karyawan;
- Bahwa saat saksi sedang kegiatan sembahyang dirumah yang jaraknya kurang lebih 200 meter dengan tempat usaha cuci mobil bahwa yang ada saat itu hanya pelaku MOHAMAD RHEVI SABTIAWAN dan situasi saat itu sepi ;
- Bahwa melihat keadaan saat itu dimana tidak ada warga yang datang untuk mencuci kendaraan serta tempat cuci mobil tidak ada yang menjaga serta saksi pun saat itu sedang ada dirumah maka timbul niat pelaku dan kemudian pelaku langsung mencuri sepeda motor milik suami saksi dan kemudian membawanya keluar dari tempat usaha kami yang dilakukan tanpa seijin dari saksi atau suami saksi ;
- Bahwa selain mengambil/mencuri sepeda motor honda beat, pelaku MOHAMAD RHEVI SABTIAWAN tidak ada mengambil barang lain lagi, dan saksi tidak pernah memberi ijin kepada pelaku untuk membawa ataupun untuk memiliki sepeda motor tersebut ;
- Bahwa akibat dari Pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 12.000.000,- (Dua Belas Jura Rupiah) ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perkara Nomor 433/Pid.B/2019/PN Dps



3. Saksi. I MADE KOTA ;

- Bahwa kejadian Pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di tempat Cuci Mobil Tirta Tukad Bendul yang berlokasi di wilayah Banjar Kedampal, Desa Abiansemal Dauh Yeh Cani, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung;
- Bahwa Pelaku pencurian tersebut adalah karyawan Cuci Mobil korban yang bernama MOHAMAD RHEVI SABTIAWAN, jenis kelamin laki, umur 29 tahun, pekerjaan karyawan sawsta, alamat Pondok Kelapa Rt/Rw 010/001, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur ;
- Bahwa kenal **Dr. I.B.A. PUTRA SANTIKA, SH.M.Kn** karena saksi bekerja sebagai Sopir Pribadinya namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya, sedangkan terhadap pelaku **MOHAMAD RHEVI SABTIAWAN** saksi baru mengenal satu hari saja dan pelaku merupakan karyawan cuci mobil milik korban yang baru diterimanya bekerja;
- Bahwa pada saat saksi menaruh mobil di tempat usaha Cuci mobil tersebut waktu itu hanya ada pelaku **MOHAMAD RHEVI SABTIAWAN** saja dan tidak ada orang lain lagi ;
- Bahwa sepeda motor tersebut disimpan ditempat cuci Mobil Tirta Tukad Bendul dan sepeda motor tersebut diperuntukkan untuk kendaraan operasional karyawan dan pengamanannya yaitu tidak pengamanan dan kunci sepeda motor ada pada sepeda motor ;
- Bahwa pelaku melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara mudah karena situasi ditempat cuci mobil sepi dan yang ada waktu itu hanya pelaku seorang serta kunci sepeda motor tersebut masih melekat pada sepeda motor selanjutnya sepeda motor tersebut dikendarai langsung oleh pelaku tanpa seijin dari pemiliknya dan membawa sepeda motor tersebut sesuai dengan keinginan dari pelaku ;
- Bahwa selain mencuri sepeda motor tidak ada barang lain lagi yang dicuri pelaku dan saksi juga jelaskan bahwa pelaku tersebut diatas bekerja ditempat usaha cuci mobil milik korban kurang lebih baru sehari dan baru mulai bekerja yaitu pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 wita, dan selain pelaku tidak ada karyawan lain lagi ;
- Bahwa selain pelaku MOHAMAD RHEVI SABTIAWAN tidak ada karyawan lain lagi yang bekerja sebagai karyawan Cuci Mobil serta atas kejadian pencurian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) ;

4. Saksi. I PUTU HERI ADITIYA ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perkara Nomor 433/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi jelaskan bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di tempat Cuci Mobil Tirta Tukad Bendul yang berlokasi di wilayah Banjar Kedampal, Desa Abiansemal Dauh Yeh Cani, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung ;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan awalnya MOHAMAD RHEVI SABTIAWAN melamar pekerjaan pada Dr. I.B.A. PUTRA SANTIKA, SH. M.Kn melalui istrinya yaitu KETUT SRI AMBARARINI, S.E sebagai tukang cuci mobil dan setelah diterima bekerja selanjutnya pada saat melakukan pekerjaannya MOHAMAD RHEVI SABTIAWAN tidak diawasi oleh korban serta ditempat cuci mobil disediakan satu unit sepeda motor untuk keperluan karyawan dan saat kesempatan tersebut ada maka MOHAMAD RHEVI SABTIAWAN langsung mencuri sepeda motor dan membawanya keluar dari tempat cuci mobil sesuai keinginan dari pelaku;
- Bahwa awalnya mengetahui peristiwa Pencurian tersebut yaitu saat saksi melaksanakan tugas selanjutnya datang KETUT SRI AMBARARINI, S.E melaporkan bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2014 milik sesuai STNK yaitu Dr. I.B.A. PUTRA SANTIKA, SH. M.Kn yang dilakukan oleh seseorang atas nama MOHAMAD RHEVI SABTIAWAN, dan setelah laporan diterima maka atas perintah Kapolsek Abiansemal dan dipimpin Kanit Reskrim serta Panit Reskrim selanjutnya saksi bersama anggota lainnya melakukan penyelidikan ;
- Bahwa yang melihat dan mengetahui pada saat saksi bersama anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap MOHAMAD RHEVI SABTIAWAN serta penyitaan terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2014 warna putih, milik sesuai STNK yaitu Dr. I.B.A. PUTRA SANTIKA, SH. M.Kn yaitu pemilik Usaha Cuci Mobil Putra Mart & Carwash milik I MADE ANTARA ADI PUTRA ;
- Bahwa setelah saksi bersama Anggota lainnya berhasil menangkap pelaku MOHAMAD RHEVI SABTIAWAN, saat itu saksi dan anggota sempat meminta keterangan MOHAMAD RHEVI SABTIAWAN dan saat itu pelaku mengakui perbuatannya telah mencuri sepeda motor milik korban dan atas kejadian tersebut MOHAMAD RHEVI SABTIAWAN dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Abiansemal untuk diminta pertanggungjawabannya serta terhadap sepeda motor Honda Beat Tahun 2014, warna putih tersebut disita sebagai barang bukti perkara ini ;

Tanggapan terdakwa: Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Halaman 9 dari 18 Putusan Perkara Nomor 433/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan diri terdakwa walaupun telah diberikan kesempatan ;

Menimbang, bahwa di Persidangan terdakwa : **Mohamad Rhevi Sabtiawan** telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengenal tempat Cuci Mobil Tirta Tukad Bendul yang berlokasi di Wilayah banjar Kedampal Desa Abiansemal Dauh Yeh Cani Kecamatan Abiansemal Badung yaitu awalnya terdakwa membuka Facebook selanjutnya membuka bagian lowongan kerja dan kebetulan saat membuka lowongan tersebut terdakwa mendapati lowongan kerja dari akun Warung Bendo yang membuka lowongan untuk pekerjaan cuci mobil dan kebetulan terdakwa biasa melakukan pekerjaan tersebut dan atas hal tersebut kemudian saat itu terdakwa langsung menghubungi dengan whatshap dan setelah terhubung dan memastikan kebenaran bahwa memang warung bendol membutuhkan tenaga pencuci mobil akhirnya terdakwa berkomunikasi dengan seseorang yang menyebutkan dirinya BU JERO yang mengaku pemilik warung diatas dan olehnya terdakwa diberitahukan agar langsung ke warung Bendul dan karenanya terdakwa langsung mencari lokasi dan setelah menemukan warung bendul tersebut terdakwa langsung bertemu seseorang mengaku sebagai sopir dari BU JERO dan kemudian pada saat itu terdakwa langsung diterima untuk bekerja di Warung Bendul saat itu ;
- Bahwa awalnya terdakwa timbul perbuatan pencurian tersebut yaitu saat keesokan paginya atau sebelum melakukan pekerjaan terdakwa dipanggil oleh BU JERO dan saat bertemu diberitahukan besaran gaji kalau bekerja di warung miliknya serta ada satu unit sepeda motor oprasional yang dapat digunakan untuk keperluan karyawan dan setelah itu terdakwa diminta kembali ke tempat cuci mobil untuk mencuci mobil miliknya dan saat mencuci mobil milik BU JERO tersebut terdakwa berpikiran tentang gaji yang akan diberikan yang jumlahnya sedikit kemudian sambil mencuci mobil milik BU JERO juga melihat sepinya warga untuk mencuci mobil dan tidak adanya karyawan pencuci mobil lain maka saat itu timbul niat terdakwa untuk mencari pekerjaan di tempat lain atau meninggalkan tempat (warung bendul) menggunakan sarana milik BU JERO ;
- Bahwa Sepeda motor tersebut disimpan di tempat cuci mobil begitu saja dimana tidak ada yang menjaganya karena saat itu warga yang mencuci

Halaman 10 dari 18 Putusan Perkara Nomor 433/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil juga tidak ada dan kunci kontak sepeda motor tersebut nyantol di kontak dan siap pakai ;

- Bahwa pencurian tersebut Ia lakukan yaitu dengan cara setelah selesai mencuci mobil milik BU JERO serta adanya kesempatan untuk melakukan mencuri dan termotipasi keberhasilan melakukan pencurian di tempat lain serta karena paktor ekonomi maka saat itu terdakwa langsung mencuri sepeda motor dengan cara awalnya terdakwa ke mes mengambil tas pakaian kemudian kembali ke tempat cuci mobil dan di tempat cuci mobil tersebut terdakwa langsung menstarter sepeda motor honda beat dimaksud kemudian terdakwa langsung meninggalkan tempat cuci mobil Warung Bendul tersebut ke tempat sesuai keinginan Terdakwa ;
- Bahwa setelah berhasil membawa sepeda motor tersebut terdakwa langsung membawanya ke wilayah Tabanan tepatnya di tempat cuci mobil Putra Mart Carlos di Jalan Raya Buruan wilayah Penebel Tabanan yang berjarak kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) kilo meter dengan tempat cuci mobil milik korban ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa:

1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2014, warna putih, dengan Nomor Polisi DK 6123 FT, Nomor BPKB : K12234296-O atas nama STNK DR. I.B.A. PUTRA SANTIKA, SH. Mkn

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di Persidangan sebagaimana tersebut didalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini singkatnya harus dipandang telah tercakup dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan selanjutnya dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di Persidangan sampailah kini Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah dibuat dan disusun dalam bentuk alternatif yakni Kesatu Pasal 374 KUHP atau Kedua Pasal 372 KUHP atau Ketiga Pasal 362 KUHP, oleh karena dakwaan kami alternatif maka kami akan memilih pasal yang mana yang lebih tepat yakni Pasal 374 KUHP KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 11 dari 18 Putusan Perkara Nomor 433/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan Hak/Hukum;
3. Sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;
4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawabannya terhadap tindak pidana yang dilakukan olehnya, dimana terdakwa selama persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar dan dapat diterima dengan nalar, hal ini menunjukkan bahwa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta didalam surat dakwaan Penuntut Umum secara jelas disebutkan identitas terdakwa yaitu **Mohamad Rhevi Sabtiawan** dan di dalam persidangan tidak ada ditemukan fakta-fakta mengenai alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi diri terdakwa.

Dengan Demikian Unsur Setiap Orang Telah Terpenuhi Dan Terbukti Secara Sah Menurut Hukum.

Ad. 2 Dengan sengaja memiliki dengan melawan Hak/Hukum:

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi Unsur kesengajaan haruslah ditafsirkan secara luas, jadi tidak semata-mata sebagai "*Opzet als Oogmerk* (sengaja sebagai maksud saja)", melainkan juga sengaja akan kepastian ataupun sengaja akan kemungkinan;

Bahwa perkataan dengan sengaja menurut *Memorie Von Toelichting* yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) adalah *wilens and weten* yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan harus menghendaki (*wilens*) perbuatan itu serta harus mengerti atau mengetahui akibat (*weten*) dari perbuatan itu;

Bahwa unsur kesengajaan dalam KUHP menggunakan istilah "dengan sengaja atau dengan maksud atau nyata-nyata atau patut diketahui. Sedangkan maksud atau niat menurut teori hukum pidana adalah sikap bathin seseorang yang diproyeksikan keluar menjadi serangkaian tingkah laku dan perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa , yang dimaksud dalam perkara ini adalah bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekitar pukul 14.00 WITA

Halaman 12 dari 18 Putusan Perkara Nomor 433/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di tempat Cuci Mobil Tirta Tukad Bendul yang berlokasi di wilayah Banjar Kedampal, Desa Abiansemal Dauh Yeh Cani, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung telah menggunakan/mengambil dan menggunakan Satu unit Sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi: DK 6123 FT dengan nomor rangka MH1JFD222EK928542, Nomor Mesin JFD2E2925654, Nomor BPKB K12234296-0 yang mana sepeda motor tersebut adalah milik **Dr. I.B.A PUTRA SANTIKA S.H. M.Kn** dengan maksud untuk dimilik yang dilakukannya dengan melawan hak (tanpa sepengetahuan Pemilik) ;

Dengan demikian unsur dengan sengaja telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3.. Sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sesuai fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang terungkap dan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan yang dimaksud dalam perkara ini adalah barang berupa Satu unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih dengan Nomor Polisi: DK 6123 FT dengan Nomor Rangka MH1JFD222EK928542, Nomor Mesin JFD2E2925654, Nomor BPKB K12234296-0 adalah sepenuhnya milik Dr. IDA BAGUS AGUNG PUTRA SANTIKA, SH. M.Kn . saksi korban ;

Dengan demikian unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 4. Barang itu ada padanya bukan dari kejahatan :

Menimbang, bahwa, terdakwa **MOHAMAD RHEVI SABTIAWAN** pada tanggal 20 Januari 2019 diterima bekerja di tempat Cuci Mobil Tirta Tukad Bendul dimana dalam melaksanakan pekerjaannya disiapkan satu unit Sepeda motor untuk digunakan sebagai kendaraan operasional karyawan dan ternyata sepeda motor tersebut diambil dan gunakan dengan maksud untuk dimilikinya dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut untuk dipergunakan sebagai kendaraan pribadi terdakwa dan akibat perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat milik saksi korban tanpa ijin mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar ± Rp. 12.000.000, 00 (dua belas juta rupiah) ;

Halaman 13 dari 18 Putusan Perkara Nomor 433/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.5. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa , juga barang bukti didepan persidangan memang benar terdakwa MOHAMAD RHEVI SABTIWAN yang bekerja pada tempat cuci mobil milik saksi korban DR. I.B.A. Putra Santika, SH. Mkn dan Ketut Sri Ambararini pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira jam 14.00 WITA bertempat di Tempat Cuci Mobil Tirta Tukad Bendul yang berlokasi di Wilayah Banjar Kedampal, Desa Abiansemal Dauh Yeh Cani, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung sedang menjaga tempat cuci mobil sambil mencuci mobil milik saksi korban sementara keadaan tempat cuci mobil sedang sepi, melihat adanya kesempatan terdakwa segera membereskan barang-barang pribadinya dikamar pegawai kemudian membawa pergi **1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2014, warna putih, dengan Nomor Polisi DK 6123 FT, Nomor BPKB : K12234296-O atas nama STNK DR. I.B.A. PUTRA SANTIKA, SH. Mkn** yang merupakan kendaraan operasional karyawan selanjutnya bergegas mengendarai sepeda motor tersebut ke Wilayah Tabanan tepatnya di tempat cuci mobil Putra Mart Carlos yang jaraknya sekitar 50 (Lima Puluh) Kilometer dari tempat terdakwa mengambil sepeda motor dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut untuk dipergunakan sebagai kendaraan pribadi terdakwa dan akibat perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat milik saksi korban tanpa ijin mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar ± Rp. 12.000.000, 00 (dua belas juta rupiah) ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa maka terdakwa harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penggelapan dalam jabatan**” ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun alasan pembeda sebagai alasan yang dapat menghapuskan pidana atas diri terdakwa sehingga terdakwa harus dipandang sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana dan atas kesalahan yang dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2014, warna putih, dengan Nomor Polisi DK 6123 FT, Nomor BPKB : K12234296-O atas nama STNK DR. I.B.A. PUTRA SANTIKA, SH. Mkn

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI DR. I.B.A. PUTRA SANTIKA, SH. Mkn

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain ;
- Perbuatan terdakwa telah mengurangi kepercayaan yang diberikan ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa memberikan keterangan secara berterus terang, bersikap sopan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti bersalah maka ia dibebani pula membayar biaya perkara ;

Mengingat, pasal 374 KUHP serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Perkara Nomor 433/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Mohamad Rhevi Sabtiawan**, sebagaimana identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Penggelapan dalam Jabatan”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2(dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2014, warna putih, dengan Nomor Polisi DK 6123 FT, Nomor BPKB : K12234296-O atas nama STNK DR. I.B.A. PUTRA SANTIKA, SH. Mkn ;

Dikembalikan kepada saksi DR. I.B.A. PUTRA SANTIKA, SH. Mkn;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari: Senin, tanggal 20 Mei 2019, oleh kami: I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua , Sri Wahyuni Ariningsih, S.H., M.H, dan I Wayan Kawisada, SH.MHum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal 23 Mei 2019, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh: Siti Chomsiyah, SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar tersebut dan dihadiri oleh : Rika Ekayanti, SH., MH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta dihadapan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis,

Sri Wahyuni Ariningsih, SH.MH.

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H.

I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Siti Chomsiyah, SH.

Halaman 16 dari 18 Putusan Perkara Nomor 433/Pid.B/2019/PN Dps



Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 433 /Pid.B/2019/PN Dps tersebut .

Panitera Pengganti,

Siti Chomsiyah, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 18 Putusan Perkara Nomor 433/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18